



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa upaya perbaikan kualitas lingkungan serta perubahan perilaku masyarakat Kota Balikpapan ke arah yang lebih sehat, perlu menggalakkan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat;
  - b. bahwa dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit, diperlukan Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kota Balikpapan;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Wali Kota melaksanakan kegiatan yang mendukung gerakan masyarakat hidup sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah dan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat di wilayahnya dengan peraturan kepala daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Gerakan masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
7. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
8. *Focal Point* adalah unit penanggung jawab yang mengoordinasikan kegiatan Germas di instansinya.
9. Pemangku Kepentingan adalah pemerintahan (pusat dan daerah), masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.

**Pasal 2**

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan, serta sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan Germas di Daerah.

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi dan peran masyarakat untuk hidup sehat;
- b. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- c. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

**BAB II  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. pelaksanaan;

- c. kerjasama;
- d. pembiayaan; dan
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

### BAB III KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Untuk membangun keterpaduan dari berbagai sektor, wilayah, dan para Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Germas, perlu membentuk forum Germas dan *Focal Point*.
- (2) Forum Germas dan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.
- (3) Susunan keanggotaan forum Germas dan *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Bagian Kedua Keanggotaan

##### Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan forum Germas paling sedikit terdiri atas:
  - a. Ketua : Wali Kota;
  - b. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Ketua Harian: Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Sekretaris I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
  - e. Sekretaris II : Kepala Dinas;
  - f. Anggota :
    - 1. Perangkat Daerah;
    - 2. instansi vertikal di Daerah;
    - 3. perguruan tinggi;
    - 4. dunia usaha;
    - 5. organisasi kemasyarakatan;
    - 6. organisasi profesi kesehatan; dan
    - 7. Unsur masyarakat sesuai kebutuhan.
- (2) Keanggotaan forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode dan setiap 2 (dua) tahun sekali dilakukan evaluasi.

#### Bagian Ketiga Sekretariat Germas

##### Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi forum Germas dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas administrasi Germas.
- (3) Sekretariat forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.
- (4) Sekretariat forum Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Sekretariat forum Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penguatan:
  - a. sumber daya manusia;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. data/informasi; dan
  - d. penganggaran.

## BAB IV PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Germas dilakukan melalui:
  - a. peningkatan aktifitas fisik;
  - b. peningkatan perilaku hidup sehat;
  - c. peningkatan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi
  - d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
  - e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
  - f. peningkatan edukasi hidup sehat.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sinergis dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan kegiatan:

- a. melaksanakan kebijakan Germas di Daerah;
- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas;
- c. mengintegrasikan dengan program perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. mengintegrasikan dengan program kota sehat;
- e. mengintegrasikan dengan program Indonesia Sehat melalui pendekatan keluarga; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Germas kepada Wali Kota.

### Pasal 10

Germas dilaksanakan dalam bentuk upaya promotif dan preventif sebagai berikut:

- a. melakukan aktifitas fisik paling sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
- b. konsumsi buah dan sayur setiap hari;
- c. cek kesehatan secara rutin paling sedikit setiap 6 (enam) bulan;
- d. tidak merokok;
- e. tidak mengkonsumsi alkohol;
- f. menggunakan jamban sehat;
- g. pemanfaatan pekarangan dan peningkatan konsumsi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman;
- h. pemberian air susu ibu eksklusif pada bayi;
- i. deteksi dini kanker leher rahim melalui IVA tes;
- j. Gerakan Masyarakat cerdas menggunakan obat; dan
- k. kepemilikan kartu jaminan kesehatan.

## BAB V KERJASAMA

### Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Germas, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
  - a. kabupaten/kota di luar Daerah;
  - b. perguruan tinggi;
  - c. swasta; atau
  - d. organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (3) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Germas di Daerah dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat

**BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 13**

- (1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Germas dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan.  
pada tanggal 28 Januari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M.RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 29 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD RIRADE  
NIP 19610806 199003 1 004